



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/508 /14/2014

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca :
- surat permohonan ijin pendirian PAUD "NGUDI ILMU " Nomor : 01/PAUD.NI/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 Alamat : Pingkuk, Kec.Wonosegoro , Kab. Boyolali
 - surat rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Wonosegoro nomor : 421.I/26/78/2014 Tanggal 27 Januari 2014
 - bawa PAUD " NGUDI ILMU " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;

| MEMUTUSKAN | |
|--------------------|---|
| Menetapkan PERTAMA | : Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk PAUD "NGUDI ILMU " |
| | Nama : Dian Ika Wulan Oktabrina |
| | Alamat : Pingkuk, Wonosegoro, Boyolali |
| | Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD : |
| | Nama : PAUD " NGUDI ILMU " |
| | Alamat : Pingkuk, Wonosegoro , Boyolali |
| KEDUA | : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD tersebut pada diktum pertama adalah : |
| | 1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. |
| | 2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya; |
| | 3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Wonosegoro. |
| KETIGA | : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| KEEMPAT | : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 11 - 02 - 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali

ABDUL RAHMAN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19630304 198304 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
- Bupati Boyolali
- Camat Wonosegoro
- Kepala UPT Dikdas LS Kec. Wonosegoro
- Pertinggal